

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

 Nama lengkap : Syarifudin

2. Tempat lahir : Soro

3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Desember 1986

4. Jenis kelamin : Laki-laki : Indonesia 5. Kebangsaan

6. Tempat tinggal : Dusun Wodi RT/RW 003/001 Kel. Soro Kec. Kempo Kab. Dompu/Sebuah tempat Kos di Lingkungan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram.

: Islam 7. Agama

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024

Hal. 1 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan,S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokad Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 18 April 2024 Nomor 261/pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca kosong;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna SILVER
 Dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

------ Bahwa Terdakwa Syarifudin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di sebuah penginapan sejenis kost yang beralamat Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang dminta oleh sdr. Rina (DPO) untuk membeli shabu yang selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Wahyu Alias Tongkol (DPO), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita terdakwa tiba di Mataram dan menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL memeberitahukan jika ia terdakwa sudah tiba di Mataram dan menginap di Losmen Komang Inn di wilayah Karang Baru, sdr. WAHYU TONGKOL meminta terdakwa untuk datang ke wilayah Medas Gunung Sari dekat rumah sdr. WAHYU TONGKOL dan setelah bertemu terdakwa diajak kerumah sdr. Wahyu Tongkol,

Hal. 3 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sesampainya disana , terdakwa memesan shabu sebanyak 15 gram dengan harga totalnya Rp. 15.000.000 dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah), selang beberapa lama datang sdr. Bacot (DPO)yang merupakan teman Sdr. Wahyu tongkol membawakan Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang ke tempatnya menginap di jalan Dr. Sutomo

- Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram yang mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di tempat sebuah kos di Jln. Dr. Soetomo Kel. Karang Baru Mataram dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung menuju ketempat tersebut dan setelah sampai kost dalam keadaan sepi sehingga anggota mengetuk pintu salah satu kamar yang ternyata dibuka oleh terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sebelumnya, sehingga anggota mengamankan terdakwa tanpa adanya perlawanan, selanjutnya setelah ketua RT setempat yaitu saksi I Nyoman Witra datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun terlebih dahulu saksi I Nyoman Witra menggeledah Anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Anggota melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang ditemukan 1 (satu) unit HP Realme ditangan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kost tepatnya di lantai skamar kos ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting, Adapun semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa yang didapatkan dengan membelinya dari sdr. Wahyu Alias Tongkol seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mandapatkan sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Hal. 4 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Mataram 23.117.11.16.05.0676.K tertanggal 26 Desember 2023, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah April Susilawati, S.Si M.Si dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

- -- Bahwa Terdakwa Syarifudin pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di sebuah penginapan atau sejenis kost yang beralamat Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram" yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu bertempat di tempat sebuah kos di Jln. Dr. Soetomo Kel. Karang Baru Mataram, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung menuju ketempat tersebut dan setelah sampai kost dalam keadaan sepi sehingga anggota mengetuk pintu salah satu kamar yang ternyata dibuka oleh terdakwa yang sesuai dengan cirisudah didapatkan sebelumnya, sehingga ciri mengamankan terdakwa tanpa adanya perlawanan, selanjutnya setelah ketua RT setempat yaitu saksi I Nyoman Witra datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun terlebih dahulu saksi I Nyoman Witra menggeledah Anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika.
 - Bahwa selanjutnya Anggota melakukan penggeledahan terhadap badan

Hal. 5 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ditemukan 1 (satu) unit HP Realme ditangan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kost tepatnya di lantai skamar kos ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting, Adapun semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa yang didapatkan dengan membelinya dari sdr. Wahyu Alias Tongkol seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mandapatkan sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram 23.117.11.16.05.0676.K tertanggal 26 Desember 2023, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah April Susilawati, S.Si M.Si dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

------Bahwa Terdakwa Syarifudin pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Rumah Sdr. Wahyu Alias Tongkol yang beralamat di Desa Medas Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataramtelah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkumsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar

Hal. 6 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah menggunakan shabu tersebut, badan terasa segar kembali. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari istansi yang berwenang yaitu Mentri kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan surat NO.LAB: NAR-R1.03586/LHU/BLKPK/ XII/ 2023, tanggal 27 Desember 2023 menyebutkan bahwa urine terdakwa Syarifudin tersebut mengandung METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I)
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.
- > ----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **1.** Saksi Lalu Didin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah tempat kos Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar RT/RW 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu bertempat di tempat kosnya kemudian dilakukan penangkapan.
 - Bahwa saat penangkapan dilakukan disaksikan oleh saksi I NYOMAN WITRA untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 buah HP merk Realme yang waktu itu dipegang oleh sdr. SYARIFUDIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar kos sdr. SYARIFUDIN ada ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting;

Hal. 7 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 1 plastik klip narkotika jenis shabu memperoleh narkotika jenis shabu itu dari seseorang yang bernama sdr. WAHYU ALS TONGKOL dan dibawakan atau diberikan oleh anak buahnya sdr. WAHYU ALS TONGKOL yang bernama sdr. BACOT;/
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 23.30 wita bertempat tempat kos Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar RT/RW 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dimana waktu itu sdr. BACOT yang datang dan langsung memberikan shabu tersebut dengan maksud shabu tersebut adalah sebagai tester saja
- Bahwa Terdakwa telah memesan shabu pada sdr. WAHYU ALS TONGKOL sebanyak 15 gram, saat Terdakwa sedang berada di Dompu, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar malam harinya sdr. SYARIFUDIN tiba di Mataram lalu keesokan harinya Minggu tanggal 17 Desember 2023 sdr. SYARIFUDIN bertemu dengan sdr. WAHYU ALS TONGKOL dan oleh sdr. WAHYU ALS TONGKOL, Terdakwa diperlihatkan 4 klip shabu, tapi untuk yang 3 klip shabu sudah ada yang memesannya dan diberikan 1 klip dengan berat 5 gram, sedangkan sisanya yang 10 gram akan diberikan dalam 2 hari ini ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wita, narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 klip itu dikirim ke Dompu, dimana sebagai penerimanya adalah sdr. RINA dan Terdakwa mengirim shabu itu dengan cara shabu itu dimasukan ke dalam plastic hitam lalu selanjutnya dimasukan ke dalam salah satu buah duren, dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli buah duren sebanyak 4 buah ;
- Bahwa dengan menggunakan BUS yang tujuannya ke Dompu, Terdakwa telah menghubungi RINA bahwa telah megirim 1 buah karung yang berisikan 4 buah duren dimana disalah satu duren berisikan shabu;
- Bahwa Terdakwa menunggu sisa shabu akan tetapi sebelum dating Terdakwa diamankan oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena telah melakukan jual beli, memiliki, menyimpan atau mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 8 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- **2.** Saksi Wahyu Candra Sulistio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah tempat kos Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar RT/RW 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu bertempat di tempat kosnya kemudian dilakukan penangkapan.
 - Bahwa saat penangkapan dilakukan disaksikan oleh saksi I NYOMAN WITRA untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 buah HP merk Realme yang waktu itu dipegang oleh sdr. SYARIFUDIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar kos sdr. SYARIFUDIN ada ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 1 plastik klip narkotika jenis shabu memperoleh narkotika jenis shabu itu dari seseorang yang bernama sdr. WAHYU ALS TONGKOL dan dibawakan atau diberikan oleh anak buahnya sdr. WAHYU ALS TONGKOL yang bernama sdr. BACOT;/
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 23.30 wita bertempat tempat kos Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar RT/RW 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dimana waktu itu sdr. BACOT yang datang dan langsung memberikan shabu tersebut dengan maksud shabu tersebut adalah sebagai tester saja
 - Bahwa Terdakwa telah memesan shabu pada sdr. WAHYU ALS TONGKOL sebanyak 15 gram, saat Terdakwa sedang berada di Dompu, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar malam harinya sdr. SYARIFUDIN tiba di Mataram lalu keesokan harinya Minggu tanggal 17 Desember 2023 sdr. SYARIFUDIN bertemu dengan sdr. WAHYU ALS TONGKOL dan oleh sdr. WAHYU ALS TONGKOL, Terdakwa diperlihatkan 4 klip shabu, tapi untuk yang 3 klip shabu sudah ada yang memesannya dan diberikan 1 klip dengan berat 5 gram, sedangkan sisanya yang 10 gram akan diberikan dalam 2 hari ini ;

Hal. 9 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wita, narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 klip itu dikirim ke Dompu, dimana sebagai penerimanya adalah sdr. RINA dan Terdakwa mengirim shabu itu dengan cara shabu itu dimasukan ke dalam plastic hitam lalu selanjutnya dimasukan ke dalam salah satu buah duren, dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli buah duren sebanyak 4 buah ;
- Bahwa dengan menggunakan BUS yang tujuannya ke Dompu, Terdakwa telah menghubungi RINA bahwa telah megirim 1 buah karung yang berisikan 4 buah duren dimana disalah satu duren berisikan shabu;
- Bahwa Terdakwa menunggu sisa shabu akan tetapi sebelum dating Terdakwa diamankan oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena telah melakukan jual beli, memiliki, menyimpan atau mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

- 3. Saksi I NYOMAN WITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di sebuah tempat kost Jl. DR Sutomo Gang Giili Anyar RT/RW 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang dirumah, datang Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah HP android merk Realme dan selain itu tidak ada ditemukan apa-apa pada diri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian petugas melakukan pemeriksaan di dalam kamar kost tepatnya di lantai kamar kos, dimana disana ada ditemukan 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic dimana ditutupnya ada terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca, 1 buah jarum kompor, 2 buah korek api gas dan 1 buah gunting ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar :

Hal. 10 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di tempat kost Terdakwa Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram
- Bahwa posisi Terdakwa saat berada di dalam kamar kost tiba-tiba pintu kamar kost Terdakwa didobrak oleh beberapa petugas yang berpakaian preman dan selajutnya Terdakwa langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah penangkapan petugas mencari Ketua RT setempat yaitu sdr. I NYOMAN WITRA guna menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 buah HP Android merk Realme selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost Terdakwa dan di lantai kamar kos ada ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting
- Bahwa pemilik dari 1 klip narkotika jenis shabu dan 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 plastik klip itu dari sdr. WAHYU TONGKOL yang sebelumnya hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, dimana Terdakwa yang menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL melalui HP untuk membeli atau memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah janjian untuk bertemu dengan sdr. WAHYU TONGKOL, dimana Terdakwa janjian dengan sdr. WAHYU TONGKOL pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pada saat Terdakwa berada di Dompu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa langsung menuju ke Mataram dan tiba di Mataram, Terdakwa menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU TONGKOL dan dimana waktu itu Terdakwa memesan atau mau membeli narkotika jenis shabu harga per

Hal. 11 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





gramnya sebesar Rp1.000.000,00 dan Terdakwa berada di rumahnya sdr. WAHYU TONGKOL sampai malam hari

- Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan atau mau beli sebanyak 15 gram dengan harga totalnya Rp15.000.000, dan hanya ada shabu sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 klip, dan waktu itu sdr. WAHYU TONGKOL ada memperlihatkan juga shabu yang lainnya sebanyak 3 klip;
- Bahwa Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian untuk sisanya yang 10 gram akan dijanjikan untuk diberikan pada Terdakwa paling lama 1-2 hari dan mendengar hal itu Terdakwa pun menyanggupinya, dan setelah itu Terdakwa langsung memfoto 4 klip shabu dengan berat yang berbeda itu. (poto menggunakan HP Terdakwa)
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubingi sdr.RINA pun menyanggupinya lalu selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. RINA untuk kirim uang sebanyak 10 juta sebagai pembayaran shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa minta nomor rekening sdr. WAHYU TONGKOL untuk dikirimkan ke sdr. RINA dan selanjutnya hari itu juga sdr. RINA langsung mengirimkan uang sebesar 10 juta ke rekening sdr. WAHYU TONGKOL, sedangkan sisanya yang 5 juta setelah Terdakwa menerima sisa shabu sebanyak 10 gram;
- bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mengirim shabu itu dengan cara Terdakwa membeli buah duren sebanyak 4 buah lalu selanjutnya shabu itu Terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian Terdakwa titipkan di salah satu bis yang tujuannya ke Dompu lalu setelah itu Terdakwa memberikan nomor HP sdr. RINA pada kernet Bis tersebut apabila sudah di Dompu agar menghubungi sdr. RINA yang sebagai penerima buah duren itu dan selain itu Terdakwa juga menghubungi sdr. RINA bahwa shabu itu Terdakwa kirim melalui Bis dimana shabu itu Terdakwa taruh di dalam salah satu duren
- Bahwa shabu yang berada di dalam duren yang telah Terdakwa kirim melalui salah satu Bis kemudian tidak berapa lama tiba-tiba sdr. WAHYU TONGKOL menghubungi Terdakwa dan mengatakan "tunggu lagi sehari atau dua hari ini ya shabu itu..." dan Terdakwa jawab "ya sudah Terdakwa tunggu shabu itu" dan setelah itu komunikasi Terdakwa dengan sdr. WAHYU TONGKOL terputus, lalu setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. RINA untuk

Hal. 12 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





menyuruh mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 untuk membayar sisa pembelian shabu yang 10 gram itu dan waktu itu sdr. RINA pun menyanggupi untuk mengirim uang tersebut

- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh sdr. RINA untuk mengirim atau titip uang itu melalui salah satu Bis tujuan ke Mataram dan mendengar hal itu sdr. RINA pun menyanggupinya lalu sekitar jam 19.00 wita sdr. RINA memberitahu Terdakwa kalau dia sudah mengirim atau titip uang itu melalui salah satu Bis yang menuju ke Mataram dan mendengar hal itu Terdakwa pun mengiyakannya
- Bahwa yang membawakan atau memberikan Terdakwa tester shabu dimana waktu itu sdr. BACOT mengatakan "ini testernya dari WAHYU TONGKOL.... Kamu coba saja dulu.... kemungkinan shabu itu akan kamu terima sehari atau dua hari ini" dan Terdakwa jawab "ya....kamu tidak duduk dulu ?" dan dijawab oleh sdr. BACOT "ndak...Terdakwa mau langsung pulang" lalu setelah itu sdr. BACOT langsung memberikan shabu itu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerimanya menggunakan tangan kanan lalu setelah itu Terdakwa lalu memeriksanya dan setelah itu lalu menaruhnya di lantai kamar kost dan setelah itu Terdakwa langsung tidur karena sudah mengantuk, dan Terdakwa kenal dengan sdr. BACOT itu pada saat di rumahnya sdr. WAHYU TONGKOL pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2023
- bahwa setelah Terdakwa diberikan tester oleh sdr. WAHYU TONGKOL melalui sdr. BACOT, Terdakwa lalu memeriksa tester yang berbentuk 1 klip berisikan shabu dan setelah Terdakwa mengeceknya lalu Terdakwa taruh di lantai kamar kost lalu Terdakwa beristirahat dan rencananya akan Terdakwa pakai keesokan harinya
- bahwa Terdakwa tidak mempergunakan shabu itu karena Terdakwa sangat mengantuk sekali dan rencananya akan Terdakwa pakai kesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 22 Desember 2023.
- bahwa untuk upah Terdakwa dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000, akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima dan akan dijanjikan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

• 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca kosong;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna SILVER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di tempat kost Terdakwa Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram
- Bahwa posisi Terdakwa saat berada di dalam kamar kost tiba-tiba pintu kamar kost Terdakwa didobrak oleh beberapa petugas yang berpakaian preman dan selajutnya Terdakwa langsung diamankan oleh petugas ;
- Bahwa setelah penangkapan petugas mencari Ketua RT setempat yaitu sdr. I NYOMAN WITRA guna menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 buah HP Android merk Realme selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost Terdakwa dan di lantai kamar kos ada ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting
- Bahwa pemilik dari 1 klip narkotika jenis shabu dan 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 plastik klip itu dari sdr. WAHYU TONGKOL yang sebelumnya hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, dimana Terdakwa yang menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL melalui HP untuk membeli atau memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah janjian untuk bertemu dengan sdr. WAHYU TONGKOL, dimana Terdakwa janjian dengan sdr. WAHYU TONGKOL pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pada saat Terdakwa berada di Dompu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023

Hal. 14 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 wita Terdakwa langsung menuju ke Mataram dan tiba di Mataram, Terdakwa menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU TONGKOL dan dimana waktu itu Terdakwa memesan atau mau membeli narkotika jenis shabu harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 dan Terdakwa berada di rumahnya sdr. WAHYU TONGKOL sampai malam hari
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan atau mau beli sebanyak 15 gram dengan harga totalnya Rp15.000.000, dan hanya ada shabu sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 klip, dan waktu itu sdr. WAHYU TONGKOL ada memperlihatkan juga shabu yang lainnya sebanyak 3 klip;
- Bahwa Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian untuk sisanya yang 10 gram akan dijanjikan untuk diberikan pada Terdakwa paling lama 1-2 hari dan mendengar hal itu Terdakwa pun menyanggupinya, dan setelah itu Terdakwa langsung memfoto 4 klip shabu dengan berat yang berbeda itu. (poto menggunakan HP Terdakwa)
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubingi sdr.RINA pun menyanggupinya lalu selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. RINA untuk kirim uang sebanyak 10 juta sebagai pembayaran shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa minta nomor rekening sdr. WAHYU TONGKOL untuk dikirimkan ke sdr. RINA dan selanjutnya hari itu juga sdr. RINA langsung mengirimkan uang sebesar 10 juta ke rekening sdr. WAHYU TONGKOL, sedangkan sisanya yang 5 juta setelah Terdakwa menerima sisa shabu sebanyak 10 gram;
- bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mengirim shabu itu dengan cara Terdakwa membeli buah duren sebanyak 4 buah lalu selanjutnya shabu itu Terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian Terdakwa titipkan di salah satu bis yang tujuannya ke Dompu lalu setelah itu Terdakwa memberikan nomor HP sdr. RINA pada kernet Bis tersebut apabila sudah di Dompu agar menghubungi sdr. RINA yang sebagai penerima buah duren itu dan selain itu Terdakwa juga menghubungi sdr. RINA bahwa shabu itu Terdakwa kirim melalui Bis dimana shabu itu Terdakwa taruh di dalam salah satu duren

Hal. 15 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang berada di dalam duren yang telah Terdakwa kirim melalui salah satu Bis kemudian tidak berapa lama tiba-tiba sdr. WAHYU TONGKOL menghubungi Terdakwa dan mengatakan "tunggu lagi sehari atau dua hari ini ya shabu itu..." dan Terdakwa jawab "ya sudah Terdakwa tunggu shabu itu" dan setelah itu komunikasi Terdakwa dengan sdr. WAHYU TONGKOL terputus, lalu setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. RINA untuk menyuruh mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 untuk membayar sisa pembelian shabu yang 10 gram itu dan waktu itu sdr. RINA pun menyanggupi untuk mengirim uang tersebut ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh sdr. RINA untuk mengirim atau titip uang itu melalui salah satu Bis tujuan ke Mataram dan mendengar hal itu sdr. RINA pun menyanggupinya lalu sekitar jam 19.00 wita sdr. RINA memberitahu Terdakwa kalau dia sudah mengirim atau titip uang itu melalui salah satu Bis yang menuju ke Mataram dan mendengar hal itu Terdakwa pun mengiyakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur ad.1 "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Syarifudin** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan

Hal. 16 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di tempat kost Terdakwa Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar 002/225 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram
- Bahwa posisi Terdakwa saat berada di dalam kamar kost tiba-tiba pintu kamar kost Terdakwa didobrak oleh beberapa petugas yang berpakaian preman dan selajutnya Terdakwa langsung diamankan oleh petugas ;
- Bahwa setelah penangkapan petugas mencari Ketua RT setempat yaitu sdr. I NYOMAN WITRA guna menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 buah HP Android merk Realme selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost Terdakwa dan di lantai kamar kos ada ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting
- Bahwa pemilik dari 1 klip narkotika jenis shabu dan 1 buah bong yang terbuat dari botol yang ditutupnya masih terpasang 2 buah pipet, 1 buah

Hal. 17 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca 2 buah korek api gas, dan 1 buah gunting tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 plastik klip itu dari sdr. WAHYU TONGKOL yang sebelumnya hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, dimana Terdakwa yang menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL melalui HP untuk membeli atau memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah janjian untuk bertemu dengan sdr. WAHYU TONGKOL, dimana Terdakwa janjian dengan sdr. WAHYU TONGKOL pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pada saat Terdakwa berada di Dompu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa langsung menuju ke Mataram dan tiba di Mataram, Terdakwa menghubungi sdr. WAHYU TONGKOL;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU TONGKOL dan dimana waktu itu Terdakwa memesan atau mau membeli narkotika jenis shabu harga per gramnya sebesar Rp1.000.000,00 dan Terdakwa berada di rumahnya sdr. WAHYU TONGKOL sampai malam hari
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan atau mau beli sebanyak 15 gram dengan harga totalnya Rp15.000.000, dan hanya ada shabu sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 klip, dan waktu itu sdr. WAHYU TONGKOL ada memperlihatkan juga shabu yang lainnya sebanyak 3 klip;
- Bahwa Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian untuk sisanya yang 10 gram akan dijanjikan untuk diberikan pada Terdakwa paling lama 1-2 hari dan mendengar hal itu Terdakwa pun menyanggupinya, dan setelah itu Terdakwa langsung memfoto 4 klip shabu dengan berat yang berbeda itu. (poto menggunakan HP Terdakwa)
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubingi sdr.RINA pun menyanggupinya lalu selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. RINA untuk kirim uang sebanyak 10 juta sebagai pembayaran shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa minta nomor rekening sdr. WAHYU TONGKOL untuk dikirimkan ke sdr. RINA dan selanjutnya hari itu juga sdr. RINA langsung mengirimkan uang sebesar 10 juta ke rekening sdr. WAHYU TONGKOL, sedangkan sisanya yang 5 juta setelah Terdakwa menerima sisa shabu sebanyak 10 gram;

Hal. 18 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mengirim shabu itu dengan cara Terdakwa membeli buah duren sebanyak 4 buah lalu selanjutnya shabu itu Terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian Terdakwa titipkan di salah satu bis yang tujuannya ke Dompu lalu setelah itu Terdakwa memberikan nomor HP sdr. RINA pada kernet Bis tersebut apabila sudah di Dompu agar menghubungi sdr. RINA yang sebagai penerima buah duren itu dan selain itu Terdakwa juga menghubungi sdr. RINA bahwa shabu itu Terdakwa kirim melalui Bis dimana shabu itu Terdakwa taruh di dalam salah satu duren
- Bahwa shabu yang berada di dalam duren yang telah Terdakwa kirim melalui salah satu Bis kemudian tidak berapa lama tiba-tiba sdr. WAHYU TONGKOL menghubungi Terdakwa dan mengatakan "tunggu lagi sehari atau dua hari ini ya shabu itu..." dan Terdakwa jawab "ya sudah Terdakwa tunggu shabu itu" dan setelah itu komunikasi Terdakwa dengan sdr. WAHYU TONGKOL terputus, lalu setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. RINA untuk menyuruh mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 untuk membayar sisa pembelian shabu yang 10 gram itu dan waktu itu sdr. RINA pun menyanggupi untuk mengirim uang tersebut ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh sdr. RINA untuk mengirim atau titip uang itu melalui salah satu Bis tujuan ke Mataram dan mendengar hal itu sdr. RINA pun menyanggupinya lalu sekitar jam 19.00 wita sdr. RINA memberitahu Terdakwa kalau dia sudah mengirim atau titip uang itu melalui salah satu Bis yang menuju ke Mataram dan mendengar hal itu Terdakwa pun mengiyakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dimana Terdakwa membeli dari Sdr.Wahyu Tongkol atas suruhan Sdr.Rina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal. 19 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0393.K tanggal 02 September 2023 dan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0394.K tanggal 02 September2023 dengan tersangka atas nama Sdr. GEDE GUSANA bin (alm) KETUT ARIAWAN Als NADONG dan NI LUH SUCI ASTUTI binti I KETUT PASEK als NILUH yang menerangkan bahwa kedua sampel kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Hal. 20 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- **1.** Menyatakan Terdakwa **Syarifudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagamana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
- **2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- **3.** Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kosong;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna SILVER
- Dirampas untuk negara.
- **6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agung Kuntowicaksono, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hal. 22 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

t.t.d. I DEWA GEDE SUARDANA, S.H. NIP: 19660204 198703 1 003

Hal. 23 dari hal. 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr